



WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DENDA ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyeteran Denda Administratif;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 31);M,

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DENDA ADMINISTRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.
6. Pelanggar adalah perorangan, penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/ atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak mematuhi Prtotokol Kesehatan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
7. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah keputusan yang menentukan denda administratif yang wajib dibayar oleh Pelanggar.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Pemungutan denda administratif dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Penyetoran denda administratif dilakukan oleh Pelanggar.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pemungutan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satpol PP dapat didampingi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/ atau Instansi/lembaga terkait lainnya.

BAB III TATACARA

Pasal 4

Pemungutan dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Satpol PP menerbitkan SKDA kepada Pelanggar berdasarkan bukti pelanggaran;
- b. Satpol PP menyerahkan SKDA kepada pelanggar disertai dengan formulir penyetoran denda administratif;
- c. Pelanggar menyetor denda administratif ke Kas Daerah berdasarkan SKDA; dan
- d. Pelanggar menyerahkan foto kopi formulir penyetoran Denda Administratif pada loket yang ditentukan.

Pasal 5

Penyetoran denda administratif ke Kas Daerah oleh Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari sejak tanggal penetapan SKDA.

Pasal 6

Penyerahan foto kopi formulir penyetoran Denda Administratif pada loket yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal penetapan SKDA.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP






Pasal 7

Peraturan Walikota iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 10 Juni 2021

WAL! KOTA TOMOHON,


CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Paraf Koordin	
Wakil Wali Kota Tomohon	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
KabagHukum	
Sekretaris DPRO	

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 10 Juni 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA
TOMOHON,

JEMMY RIN

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 10